



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEBONG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Talang Baru, 29 Desember 2000, NIK 170xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Suka Negeri, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Suka Negeri, 28 Juni 2003, NIK 170xxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Suka Negeri, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sepakat menggunakan alamat domisili elektronik xxxxxxxx@gmail.com, yang selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 24 September 2024 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Lbg, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon I secara syari'at Islam pada tanggal 25 Juli 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan status pernikahan pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000,00, (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Xxxxxxx dan Xxxxxxx dan kedua saksi masih hidup hingga sekarang;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, tempat tanggal lahir Talang Donok, 12 September 2021, umur 3 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah;
6. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
7. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan antara Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan perkawinannya di KUA setempat;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lebong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan /ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perubahan pada posita angka 3 yakni yang semula "wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxx" dengan menambahkan dalil "dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2014 yang disebabkan kecelakaan sementara wali nasab yang lain yaitu kakek dan garis keturunan lurus keatas sudah tidak ada lagi yang masih hidup lalu saudara laki-laki sekandung Pemohon II juga masih kecil (usia 16 tahun) saat itu, serta yang terdekat hanyalah tersisa Paman kandung dari Pemohon II (saudara laki-laki sekandung ayah Pemohon II)";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707xxxxxxxx atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan tanggal 09 September 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1707xxxxxxxx atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan tanggal 08 September 2020,

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 170xxxxxxxxx Atas nama kepala keluarga xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 16 Oktober 2014, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor xxxxx/RSUD xxxx/2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Xxxxx Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 21 Oktober 2014, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4) dan diparaf

5. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua mempelai atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 25 Juli 2021, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor xxxxxx/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua mempelai pengantin, wali nikah, saksi-saksi nikah dan Kepala Desa Desa Kecamatan Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Lebong tanggal 18 September 2024, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor B.xxxxxxx/09/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7) dan diparaf;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan seorang khatib di kampung itu;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Paman kandung dari Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sementara wali nasabnya yang lain sudah tidak ada yang terdekat;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahannya, status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan sirri tersebut karena usia Pemohon II masih 18 tahun sehingga ditolak oleh pihak KUA namun saat itu orangtua Pemohon II tidak mengetahui informasi terkait dispensasi kawin dan keadaan keuangan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam kekurangan, sementara Pemohon II saat itu telah dalam keadaan hamil dan harus segera dilaksanakan pernikahan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada paksaan dan mereka memang saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tidak tercatatnya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan dalam keadaan sehat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa xxxxxx Kecamatan Kecamatan;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan seorang imam di kampung itu;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Paman kandung dari Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, sementara wali nasabnya yang lain sudah tidak ada yang terdekat;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan xxxxxx;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan sirri tersebut karena usia Pemohon II masih 18 tahun sehingga ditolak oleh pihak KUA namun karena saat itu orangtua Pemohon II panik namun saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga menyegerakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada paksaan dan mereka memang saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tidak tercatatnya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan dalam keadaan sehat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa DesaKecamatan Kecamatan;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Saksi 3, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lemeu Pit, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Kandung (saudara laki-laki dari ayah kandung) dari Pemohon II;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai wali nikah Pemohon II saat itu;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat itu karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena kecelakaan sementara wali nasabnya yang lain sudah tidak ada yang terdekat dimana saudara laki-laki sekandung dari Pemohon II saat itu masih berusia 16 tahun dan belum mengerti menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 25 Juli 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah xxxxx bersama dengan xxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan dimana usia Pemohon II masih 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya tidak tercatat pernikahan ini karena minimnya informasi yang diberikan, padahal saat itu kami pihak keluarga telah melapor kepada pihak KUA namun karena usia Pemohon II saat itu masih 18 tahun sehingga ditolak oleh pihak KUA dan mengatakan ketika sudah dewasa maka baru bisa dikeluarkan buku nikahnya ternyata itu adalah salah komunikasi, justru sekarang kami pihak keluarga mengambil jalur istbat nikah ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan mereka memang saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tidak tercatatnya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan dalam keadaan sehat hingga sekarang;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa DesaKecamatan Kecamatan;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan Wali Nikahnya adalah Paman Kandung (saudara laki-laki sekandung ayah kandung) dari Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Xxxxxxx dan xxxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Lebong;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta keterangan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana merupakan identitas dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dimana merupakan identitas orang tua dari Pemohon II, sehingga dinyatakan terbukti ayah kandung Pemohon II adalah bernama xxxxxxxx dan juga membuktikan bahwa ayah kandung dari Basar Nadi adalah xxxxxx, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil para Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil daripada suatu pembuktian bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh RSUD Xxxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dimana menerangkan mengenai kematian atas ayah kandung dari Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 2014, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil para Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil daripada suatu pembuktian bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Menikah dari kedua mempelai kemudian atas dasar itu dikeluarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kedua mempelai pengantin, wali nikah, dan saksi-saksi nikah serta Kepala Desa Desa Kecamatan Kecamatan Pemerintah Kabupaten Lebong, dimana kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil, dimana bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat pada tanggal 25 Juli 2021 hingga sekarang, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil para Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil daripada suatu pembuktian bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang pernikahannya **belum tercatat** di KUA Kecamatan tersebut sebagaimana dalilnya yang melakukan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2021, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil para Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil daripada suatu pembuktian bukti tertulis;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi yang demikian telah memenuhi Pasal 171 dan 172 RBg yakni telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu kesaksian, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juli 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia yakni pada tahun 2014, sementara wali nasab Pemohon II yang lain telah tiada, meski mempunyai saudara laki-laki sekandung namun usianya masih 16 tahun dan yang terdekat wali nasabnya adalah Paman Kandung (saudara laki-laki sekandung dari ayah Pemohon II);

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi Wali Nikahnya adalah Paman kandung dari Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa alasan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah disebabkan adanya kurang informasi mengenai prosedur pernikahan dibawah umur yang ternyata Pemohon II berusia 18 tahun dan ditolak oleh KUA setempat sementara Pemohon II telah hamil dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga hingga sekarang (kurang lebih 3 tahun) belum pernah ada pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis serta bahkan anak dari Pemohon I dan Pemohon II sehat dan bahagia bersama mereka;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitem

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya petitem angka 2 dimana Para Pemohon memohon untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, sehingga Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu syarat dan rukun pernikahan adalah adanya wali nikah dengan segala syarat yang melekat pada wali nikah tersebut, yakni Islam, Baligh dan berakal, dimana untuk ditetapkan sebagai wali nikah juga haruslah berurutan berdasarkan nasab terdekatnya dari mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan diatas, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxx (saudara laki-laki sekandung ayah Pemohon II) dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada lagi wali nasab terdekat kecuali saudara laki-laki sekandung yang masih berusia 16 tahun bersama dengan Paman kandung Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam urutan nasabnya yang terdekat adalah saudara laki-laki sekandung dahulu namun dikarenakan masih berusia 16 tahun, maka Hakim berpendapat usia tersebut belum dapat dinyatakan baligh untuk menjadi wali nikah seseorang sehingga hak wali nikahnya jatuh berada ke nasab berikutnya yaitu Paman kandung (saudara laki-laki sekandung dari ayah), dengan demikian Hakim berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon I telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juli 2021, namun dalam peristiwa hukum tersebut Pemohon II masih berusia 18 tahun, dimana saat itu belum mencapai usia minimal yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *adil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan mengalami haid atau menstruasi) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan perjalanan pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang sudah berjalan sejak tahun 25 Juli 2021 hingga saat sudah menjalani bahtera rumah tangga lebih dari 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Pemohon I dan Pemohon II belum berusia sebagaimana yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan akan tetapi dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa terdapat kekhawatiran adanya penyelundupan hukum, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menilai pada perkara *a quo* tidaklah terdapat unsur kesengajaan untuk menghindari pernikahan dibawah umur tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya"*;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan yang sah secara Hukum Islam tersebut, Hakim berpendapat bahwa norma hukum tersebut adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan. Sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang telah dan / atau akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 **patut dikabulkan**;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan pengesahan nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan dimana bertempat tinggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim

ttd.

M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Marhabani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)